



**PUTUSAN**

**Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Kebumen, Tanggal Lahir 14 Oktober 1992), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT. 01/RW.01,, XXXXXX , XXXXXX , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 258/Adv/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 memberikan kuasa kepada Richo Advokat yang berkantor di 1) Jetis,bangak, rt:05 rw:02, banyudono,boyolali. 2) Jl. Kyai H. Samanhudi Karang Duwet, Mojayan, RT. 01/ RW. 12, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.alamat Email: richoaja99@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
lawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, XXXXXX , Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 663/Pdt.G/2023/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Ahad, 09 Januari 2022 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : **18/18/2022** (tertanggal, **09 Januari 2022**). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal rumah kontrakan Pemohon yang beralamat di Perumahan Menjangan Indah, Blok. D/No.14, RT.023/RW.004, Desa/Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali namun sering berpindah-pindah sampai akhir bulan Maret tahun 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak akhir bulan Februari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
  - c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - d. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2022 antara keluarga Pemohon dan Termohon telah mengadakan musyawarah dan dipertemukan sebanyak 2

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan namun tidak pernah berhasil;

6. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama (**pisah rumah**) dikarenakan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX, RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh. tanggal 22 Juni 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 26 Juli 2023, yaitu sebagai berikut:

**I. Bukti Tertulis :**

- a.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor 0000000000000000, tanggal 14-06-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P.1);
- b.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 18/18/2022 tanggal 09 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P.2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I :SAKSI 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kebumen;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 9 Januari 2022, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon namun sekarang telah berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

**Saksi II :SAKSI 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pucangan RT.01 RW.13 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 09 Januari 2022, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon namun sekarang telah berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.;; puncaknya pada bulan April tahun 2022 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;,, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2022 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;





Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon; puncaknya pada bulan April tahun 2022 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun/Dukuh XXXXXX , RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang terhitung kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan; sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasanya Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Irwan, S.H.I.** **Darman Harun, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	48.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Skh.